



PUTUSAN
Nomor 333/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN Alias RUSLI Bin JOHARI
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Desa Mbuwu, Benawa Selatan, Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
7. Perpanjanagn wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 nomor 39/Pid.B/2021/PN Pky;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 333/PID/2021/PT MKS tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 333/PID/2021/PT MKS



3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 333/PID/2021/PT MKS tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 333/PID/2021/PT MKS tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2021;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2021 . Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN namun di jalan tiba-tiba terdakwa melihat pintu samping sebuah rumah yakni rumah milik Saksi ARMAN AK Alias ARMAN sedang terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung mendekati dan mendorong pintu tersebut sampai terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios rumah tersebut dan sesampainya didalam kios tersebut terdakwa melihat beberapa lembar uang kertas lima ribu rupiah, dua ribu rupiah dan seribu rupiah kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ARMAN AK Alias ARMAN mengambil uang tersebut lalu Terdakwa simpan dalam tas slempang terdakwa yang berwarna coklat abu-abu lalu terdakwa menuju tumpukan rokok dan mengambil beberapa jenis rokok dalam sebuah dos yang diletakkan di lantai yang masing-masing Terdakwa ambil adalah 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA, 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL BLACK, 1 (satu) slop rokok merk NIU MAX, 1 (satu) slop rokok merk URBAN MILD, 1 (satu) slop rokok merk SCORPION, 2 (dua) slop rokok merk POTENZA BOLD, 4 (empat) bungkus rokok merk LA BOLD, 4 (empat) bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK, 6 (enam) bungkus rokok merk ANDALAN, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus rokok merk CLASS MILD, 6 (enam) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN sesampainya disana Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kepada Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN sehingga Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN bertanya darimana rokok tersebut? Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengambil di kios didepan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARMAN AK Alias ARMAN Bin H. AMBO KEMME menderita kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN namun dijalan tiba-tiba terdakwa melihat pintu samping sebuah rumah yakni rumah milik Saksi ARMAN AK Alias ARMAN sedang terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung mendekati dan mendorong pintu tersebut sampai terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios rumah tersebut dan sesampainya didalam kios tersebut terdakwa melihat beberapa lembar uang kertas lima ribu rupiah, dua ribu rupiah dan seribu rupiah kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ARMAN AK Alias ARMAN mengambil uang tersebut lalu Terdakwa simpan dalam tas slempang terdakwa yang berwarna cokelat abu-abu lalu terdakwa menuju tumpukan rokok dan mengambil beberapa jenis rokok dalam sebuah dos yang diletakkan di lantai yang masing-masing Terdakwa ambil adalah 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH, 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA, 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL BLACK, 1 (satu) slop rokok merk NIU MAX, 1 (satu) slop rokok merk URBAN MILD, 1 (satu) slop rokok merk SCORPION, 2 (dua) slop rokok merk POTENZA

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 333 /PID. /2021/PT MKS



BOLD, 4 (empat) bungkus rokok merk LA BOLD, 4 (empat) bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK, 6 (enam) bungkus rokok merk ANDALAN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk CLASS MILD, 6 (enam) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi menuju ke rumah Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN sesampainya disana Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kepada Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN sehingga Saksi TAUFIK Bin AMIRUDDIN bertanya darimana rokok tersebut? Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengambil di kios didepan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARMAN AK Alias ARMAN Bin H. AMBO KEMME menderita kerugian senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH;
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL BLACK;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU MAX;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU;
 - 1 (satu) slop rokok merk URBAN MILD;
 - 1 (satu) slop rokok merk SCORPION;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 10;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 20;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk LA BOLD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk POTENZA NEW;
- 6 (enam) bungkus rokok merk ANDALAN;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk CLASS MILD;
- 6 (enam) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah diikat karet warna merah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA MILD;
- 5 (lima) bungkus rokok SAMPURNA MILD.

Dikembalikan kepada Saksi ARMAN K Alias ARMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan tanggal 27 April 2021 nomor 39/Pid.B/2021/PN Pky yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Alias RUSLI Bin JOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH;
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL BLACK;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU MAX;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU;
 - 1 (satu) slop rokok merk URBAN MILD;
 - 1 (satu) slop rokok merk SCORPION;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 10;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 20;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk LA BOLD;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 333 /PID. /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK;
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk POTENZA NEW;
- 6 (enam) bungkus rokok merk ANDALAN;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk CLASS MILD;
- 6 (enam) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah diikat karet warna merah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA MILD;
- 5 (lima) bungkus rokok SAMPURNA MILD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ARMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 03 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 15/Akta Pid /B/2021/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa, pada tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tersebut tertanggal 03 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 03 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 39/.Pid.B/2021/PN Pky;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W22.U26/3678/Hk.01/5/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-



syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, hal tersebut **tidak menimbulkan efek jera** bagi Terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan yang memberatkan yakni dilakukan Terdakwa pada malam hari sekira pukul 04.00 Wita di rumah Saksi ARMAN K Alias ARMAN dengan cara saat itu Terdakwa mendekati dan mendorong pintu rumah milik Saksi ARMAN AK Alias ARMAN sampai terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios rumah tersebut namun Putusan Majelis Pengadilan Negeri Pasangkayu ternyata sangat jauh dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan, sebagaimana yang kita fahami bahwa meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta lebih jauh lagi untuk mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI tersebut **tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat**, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI yaitu Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN ALIAS RUSLI BIN JOHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM MERAH;
 - 1 (satu) slop rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - 1 (satu) slop rokok merk DUNHILL BLACK;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU MAX;
 - 1 (satu) slop rokok merk NIU;
 - 1 (satu) slop rokok merk URBAN MILD;
 - 1 (satu) slop rokok merk SCORPION;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 10;
 - 1 (satu) slop rokok merk POTENZA BOLD isi 20;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk LA BOLD;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk POTENZA NEW;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk ANDALAN;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk CLASS MILD;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk GUDANG GARAM SURYA;
 - 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan dua ribu rupiah diikat karet warna merah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan seribu rupiah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA MILD;
 - 5 (lima) bungkus rokok SAMPURNA MILD.
- Dikembalikan kepada Saksi ARMAN K Alias ARMAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 333 /PID. /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 nomor 39/Pid.B/2021/PN Pky serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap tersebut dan ditahan secara sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 nomor 39/Pid.B/2021/PN Pky yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat [1] Ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADIL

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 April 2021 Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pky yang dimintakan banding;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 333 /PID. /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingka peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, PUJI TRI RAHADI, S.H., dan SRI HERAWATI, S.H., M.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 333/PID/2021/PT.Mks. tanggal 27 Mei 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

PUJI TRI RAHADI, SH.

Hj. HANIZAH IBRAHIM ML, SH.,MH

SRI HERAWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NATSIR SYAM SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN.D.N.S.H.M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)